



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN *BANJAR* DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan *banjar* dinas merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing Desa dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Desa serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan yang cepat dan tepat, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penataan *banjar* dinas dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Pengabungan Banjar Dinas dalam Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan *Banjar* Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN BANJAR DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. *Banjar* Dinas adalah bagian wilayah Desa yang dipimpin oleh Kelian *Banjar* Dinas.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penataan *Banjar* Dinas.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya:
 - a. efektivitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. memastikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing Desa; dan
 - d. mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan *Banjar* Dinas.
- (2) Penataan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembentukan *Banjar* Dinas; dan
 - b. penghapusan *Banjar* Dinas.

BAB III
PEMBENTUKAN *BANJAR* DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembentukan *Banjar* Dinas terjadi karena pembentukan *Banjar* Dinas baru diluar *Banjar* Dinas yang telah ada sebagai akibat pemekaran atau penggabungan.
- (2) *Banjar* Dinas dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. kualitas pelayanan masyarakat;
 - d. keamanan dan ketertiban; dan
 - e. kemampuan dan potensi,dari *Banjar* Dinas.

Pasal 5

Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) *Banjar* Dinas menjadi 2 (dua) *Banjar* Dinas atau lebih;
- b. penggabungan bagian *Banjar* Dinas dari *Banjar* Dinas yang berbatasan langsung; dan
- c. penggabungan dari 2 (dua) atau lebih *Banjar* Dinas menjadi 1 (satu) *Banjar* Dinas baru.

Pasal 6

Dalam hal *Banjar* Dinas hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 secara administrasi berkedudukan berbatasan langsung dengan Desa lainnya, maka *Banjar* Dinas hasil pembentukan dapat ditetapkan menjadi bagian dari Desa induk atau Desa lainnya yang berbatasan langsung dengan Desa induknya berdasarkan usulan *Perbekel* atas Prakarsa masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembentukan *Banjar* Dinas
Pasal 7

Pembentukan *Banjar* Dinas dapat dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. batas usia *Banjar* Dinas induk paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
- b. memenuhi batasan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Pupuan paling sedikit 1200 (seribu dua ratus) jiwa atau 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga;
 2. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Selemadeg Barat paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga;
 3. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Selemadeg paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga;
 4. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Selemadeg Timur paling sedikit 900 (sembilan ratus) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga;
 5. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Kerambitan paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 6. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Tabanan paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 7. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Kediri paling sedikit 1400 (seribu empat ratus) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 8. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Penebel paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 9. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Marga paling sedikit 1200 (seribu dua ratus) jiwa atau 350 (empat ratus) kepala keluarga; dan
 10. *Banjar* Dinas di wilayah Kecamatan Baturiti paling sedikit 1200 (seribu dua ratus) jiwa atau 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga.

- c. Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memiliki penegasan batas Desa;
- d. adanya rekomendasi dari *Banjar* Dinas induk;
- e. luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- g. tersedianya sarana untuk pertemuan masyarakat;
- h. sosial budaya yang dapat menciptakan suasana yang memberikan jaminan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat;
- i. lebih terjaminnya pelayanan kepada masyarakat;
- j. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- k. terjaminnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan *Banjar* Dinas

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat memprakarsai pembentukan *Banjar* Dinas.
- (2) Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh *Perbekel* atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Usulan pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pemenuhan persyaratan pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Camat melakukan verifikasi kelengkapan usulan tersebut.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk tim verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima.

- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk membantu Camat dalam melakukan verifikasi usulan pembentukan *Banjar* Dinas dan kelengkapan persyaratan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan lengkap, maka Camat meneruskan usulan tersebut kepada Bupati.
- (6) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak lengkap, maka Camat mengembalikan usulan tersebut kepada pemrakarsa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Usulan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali setelah usulan tersebut dilengkapi atau diperbaiki oleh pemrakarsa.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Bupati melakukan verifikasi pembentukan *Banjar* Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan tersebut diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon *Banjar* Dinas persiapan;

- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon *Banjar* Dinas persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
- d. verifikasi syarat jumlah penduduk *Banjar* Dinas induk dan *Banjar* Dinas pemekaran;
- e. verifikasi batas wilayah calon *Banjar* Dinas persiapan dalam peta *Banjar* Dinas induk; dan
- f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk tim verifikasi pembentukan *Banjar* Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat khususnya yang membidangi pemberdayaan kawasan perdesaan dan pemerintahan Desa;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan hukum;
 - d. Camat; dan
 - e. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan verifikasi dan merumuskan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati dapat menetapkan pembentukan *Banjar* Dinas.
- (2) Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilaksanakan melalui *Banjar* Dinas persiapan.
- (3) *Banjar* Dinas Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) *Banjar* Dinas persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan sebagai *Banjar* Dinas definitif setelah memenuhi penilaian kelayakan oleh Bupati.
 - (5) Perubahan *Banjar* Dinas persiapan menjadi *Banjar* Dinas definitif dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dari penetapan menjadi *Banjar* Dinas persiapan.
 - (6) Apabila dalam 2 (dua) tahun berdasarkan hasil penilaian Bupati, *Banjar* Dinas persiapan tidak mampu dan tidak layak menjadi *Banjar* Dinas definitif, maka *Banjar* Dinas persiapan dihapus dan dikembalikan ke *Banjar* Dinas induk dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah dikembalikan ke *Banjar* Dinas induk.
 - (7) Penghapusan dan pengembalian *Banjar* Dinas Persiapan ke *Banjar* Dinas induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan *Banjar* Dinas persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), penetapan *Banjar* Dinas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), serta penghapusan dan pengembalian *Banjar* Dinas induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Nama *Banjar* Dinas yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh *Perbekel*.

Bagian Keempat

Pembentukan *Banjar* Dinas Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan *Banjar* Dinas.
- (2) *Banjar* Dinas hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Desa yang sama dari *Banjar* Dinas induknya.
- (3) Dalam hal *Banjar* Dinas hasil pembentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara administrasi berkedudukan berbatasan langsung dengan Desa lainnya, maka *Banjar* Dinas hasil pembentukan dapat ditetapkan menjadi bagian dari Desa induk atau Desa lainnya yang berbatasan langsung dengan Desa induknya.

- (4) Penetapan kedudukan *Banjar* Dinas hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan *Banjar* Dinas definitif.

Pasal 15

Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal:

- a. mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa di Daerah;
- b. percepatan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. upaya pencegahan dan/atau penyelesaian konflik di wilayah Desa;
- d. percepatan pencegahan dan/atau penanganan kebencanaan; dan/atau
- e. pertimbangan lainnya yang menyebabkan perlunya dibentuk *Banjar* Dinas di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengenyampingkan pemenuhan persyaratan pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai kajian teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat alasan pembentukan *Banjar* Dinas dan pentingnya pembentukan *Banjar* Dinas sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 17

Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bupati melakukan verifikasi pembentukan *Banjar* Dinas.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi dan pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan verifikasi dan pembentukan *Banjar* Dinas oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGHAPUSAN BANJAR DINAS

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan *Banjar* Dinas.
- (2) Penghapusan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa:
 - a. *Perbekel* setelah mendapat persetujuan dari BPD; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kecuali terhadap *Banjar* Dinas hasil pembentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa di Daerah;
 - c. percepatan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. upaya pencegahan dan/atau penyelesaian konflik di wilayah Desa;
 - e. percepatan pencegahan dan/atau penanganan kebencanaan; dan/atau
 - f. pertimbangan lainnya yang menyebabkan perlunya penghapusan *Banjar* Dinas di Daerah.

Pasal 20

- (1) Usulan penghapusan *Banjar* Dinas oleh *Perbekel* atas persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai telaahan/kajian paling sedikit memuat alasan penghapusan *Banjar* Dinas dan pentingnya penghapusan *Banjar* Dinas sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.
- (3) Camat harus meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal usulan penghapusan *Banjar* Dinas diprakarsai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, harus disertai kajian teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat alasan penghapusan *Banjar* Dinas dan pentingnya penghapusan *Banjar* Dinas sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.
- (3) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan telaahan/kajian dan/atau kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), Bupati melakukan verifikasi terhadap penghapusan *Banjar* Dinas.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim verifikasi penghapusan *Banjar* Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. Camat; dan
 - e. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk melakukan verifikasi dan merumuskan hasil verifikasi terhadap kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Bupati dapat menetapkan penghapusan *Banjar* Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Penghapusan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas pelaksanaan penataan *Banjar* Dinas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan *Banjar* Dinas dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI
BALI : (2, 34 /2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,


I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN BANJAR DINAS

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan masyarakat haruslah mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Adanya kewenangan yang diberikan dan dimiliki kepada Desa memberikan amanat kepada Pemerintahan Desa untuk mampu memperkuat dan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk bisa mengembangkan diri menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Pemenuhan akan aksesibilitas akan pelayanan publik baik dari aspek kecepatan dan ketepatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya merupakan pemenuhan akan sumber daya dan organisasi atau kelembagaan yang tertata dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Penataan wilayah Desa merupakan salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan akan keterbatasan aksesibilitas pelayanan publik oleh masyarakat. Dilain pihak Pemerintah Daerah belum memiliki pengaturan yang komprehensif yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan wilayah yang ada di Desa, oleh karena itu penataan Banjar Dinas merupakan bagian dari upaya mempercepat pelayanan publik dan upaya pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tentang Penataan *Banjar* Dinas menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

